



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, perlu membentuk Qanun Kabupaten tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES  
dan  
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES.

**BAB I...../3**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gayo Lues;
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Gayo Lues sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan;
6. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Gayo Lues sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues;

## BAB II

### PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK

### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
  - a. APBK, meliputi:
    1. uang representasi;
    2. tunjangan keluarga;
    3. tunjangan beras;
    4. uang paket;
    5. tunjangan jabatan;
    6. tunjangan alat kelengkapan; dan
    7. tunjangan alat kelengkapan lain.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
    1. tunjangan komunikasi intensif; dan
    2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3...../4**

## Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada wakil ketua DPRK sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRK.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRK sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRK.

## Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

## Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

**a. Ketua...../5**

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRK.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana maksud ayat (1) dan ayat (2) masuk dalam katagori sedang, paling banyak lima (5) kali dari uang Representasi uang Ketua DPRK.
- (5) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan Keuangan Kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

**Pasal 10...../6**

## Pasal 10

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri atau suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri atau suami dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pakaian Kerawang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup dengan ketentuan:
  - a. Standar satuan harga Pimpinan DPRK setara dengan Bupati;

**b. Standar...../7**

- b. Standar satuan harga Anggota DPRK setara dengan Eselon II.a.

### Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Perbup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

(2) Struktur...../8

- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK pada DPRK yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

#### Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan.

#### Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(2) Besaran...../9**

- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK dan Anggota DPRK diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui appraisal sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 Tahun.
- (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK Provinsi Aceh.

#### Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran dengan menggunakan kendaraan tahun terakhir.
- (4) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan Perbup dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRK setara dengan harga sewa kendaraan dengan standar kendaraan dinas Ketua DPRK sesuai ketentuan peraturan perundangan 2500 cc.
  - b. Wakil Ketua DPRK setara harga sewa kendaraan dengan standar kendaraan dinas Wakil Ketua DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2200 cc.
  - c. Anggota DPRK setara dengan harga sewa kendaraan dibawah standar kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRK.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK Provinsi Aceh.
- (6) Ketentuan mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRK.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perbup dengan ketentuan:
  - a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRK setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati;
  - b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRK setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

## Bagian Ketiga

## Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK

## Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK, dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan

*e. masa...../11*

- e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

### BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

#### Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRK disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi tugas, dan wewenang DPRK berupa:
  - a. Program, yang terdiri atas:
    - 1. Penyelenggaraan rapat;
    - 2. Kunjungan kerja;
    - 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Qanun;
    - 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
    - 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    - 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK;
  - b. dana operasional Pimpinan DPRK;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja Sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun ke dalam renja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing- masing alat kelengkapan untuk 1 tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

**(3) Dalam...../12**

- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRK menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan DPRK diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRK dan wakil ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan Keuangan Daerah:
    1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
    2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
    3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
 dari uang representasi Ketua DPRK;
  - b. wakil ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan Keuangan Daerah;
    1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
    2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
 dari uang representasi Wakil Ketua DPRK;
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRK tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

## Pasal 24

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perbup dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRK dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRK dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

## BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

## Pasal 27

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, serta belanja penunjang kegiatan DPRK merupakan anggaran belanja DPRK yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRK serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK.

## BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...../15

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRK oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRK tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRK definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

#### Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK Gayo Lues sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

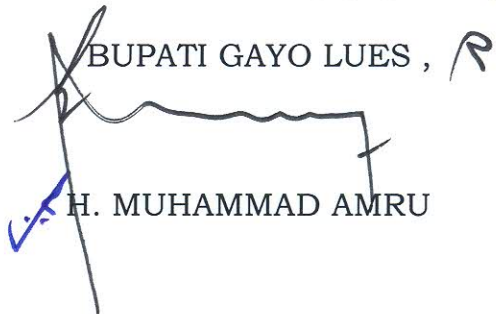
### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

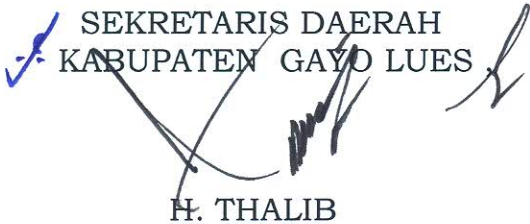
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, Oktober 2017 M  
Muharam 1439 H

BUPATI GAYO LUES,   
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, Oktober 2017 M  
Muharam 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES   
H. THALIB

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 NOMOR... **87**

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 2. TAHUN 2017

TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRK dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRK diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRK menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRK. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRK dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRK dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRK, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Materi muatan Qanun ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRK. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRK diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah medical check up.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRK bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keanggotaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat oleh sekretaris DPRK setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRK Kabupaten atau pimpinan alat kelengkapan DPRK Kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

*TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 NOMOR ... 42*

